

**IMPLIKASI FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023
TERHADAP PERILAKU KONSUMEN MUSLIM
DALAM PENGGUNAAN PRODUK LOKAL
(STUDI DI WILAYAH KEC. BATANG,
KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIANI NILASARI

NIM : 10222131

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLIKASI FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023
TERHADAP PERILAKU KONSUMEN MUSLIM
DALAM PENGGUNAAN PRODUK LOKAL
(STUDI DI WILAYAH KEC. BATANG,
KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIANI NILASARI

NIM : 10222131

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIANI NILASARI
NIM : 10222131
Judul Skripsi : Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023
terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam
Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Yang Menyatakan,



RIANI NILASARI
NIM. 10222131

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riani Nilasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : RIANI NILASARI

NIM : 10222131

Judul Skripsi : Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Riani Nilasari

NIM : 10222131

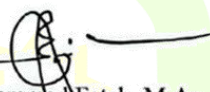
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II


Dr. Fahroddin M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 15 Juli 2026

Mesahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai sengan SKB kementrian agama dan mentri pendidikan dan kebudayaan RI No. 154/1997 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan tunggal

NO.	Huruf Arab	Nama latin	Nama latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	ša'	š	S dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	ẓ	Zet dengan titik diatas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sa'	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik dibawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik dibawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik dibawah

17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik dibawah
18.	ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	Fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	Ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
... َ ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِيلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ ِ ْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ِ ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... ُ ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'Marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'Marbutah mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu dipisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةُ | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|----------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birru |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu |
| - شَيْئِي | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اللَّهُ بِسْمِ Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-
‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَن Ar-rahmānir rahīm/ ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- الْأُمُورَ جَمِيعًا لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī’an/
Lillāhil-amru jamī’an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dengan rasa syukur dan cinta, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Bapak sunaryo dan Ibu suyanti yang selalu menjadi sumber doa, kekuatan, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan saya. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan moral maupun materi, serta kepercayaan tiada henti sehingga saya mampu menyelesaikan sarjana hukum ini. Semoga setiap usaha dan doa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan kebanggaan yang tulus dari hati.
2. Kepada saudara kandungku Dwi puspa sari dan saudara ipar zaenudin yang selalu memberi dorongan dan motivasi sehingga bisa ketahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Kepada saudara kandungku Riyan adi priyatno dan saudara ipar Haryani terimakasih banyak atas dukungannya, segala motifasi yang diberi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikannya.
4. Kepada keponakan tercinta Muhammad Zidan Irsyat Wijaya terimakasih atas kegembiraan yang membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

5. Kepada adiku tersayang Rizka Wulan Mayla Sari terimakasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meski sering musuh terbesarku dalam hal kecil sehari-hari, namun dibalik itu semua kaulah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku akan menjadi mbk yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggung jawab dan kasih sayangku padamu. Terimakasih atas dukungan atas semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat dan lebih berwarna.
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Riani Nilasari yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun melalui berbagai tantangan dan rintangan. Terimakasih karena tetap kuat tetap percaya, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. pencapaian ini adalah bukti bahwa setiap usaha dan kesabaran akan berbuah hasil yang membagakan.
7. kepada teman-teman Angkatan 2022 HES yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, cerita, dan perjuangan yang telah dilalui bersama. Semoga tali persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga, serta kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.

MOTTO

Bila esok nanti kau sudah lebih baik , jangan lupakan masa-masa sulitmu ceritakan pada dunia, caramu mengubah peluh jadi senyuman.

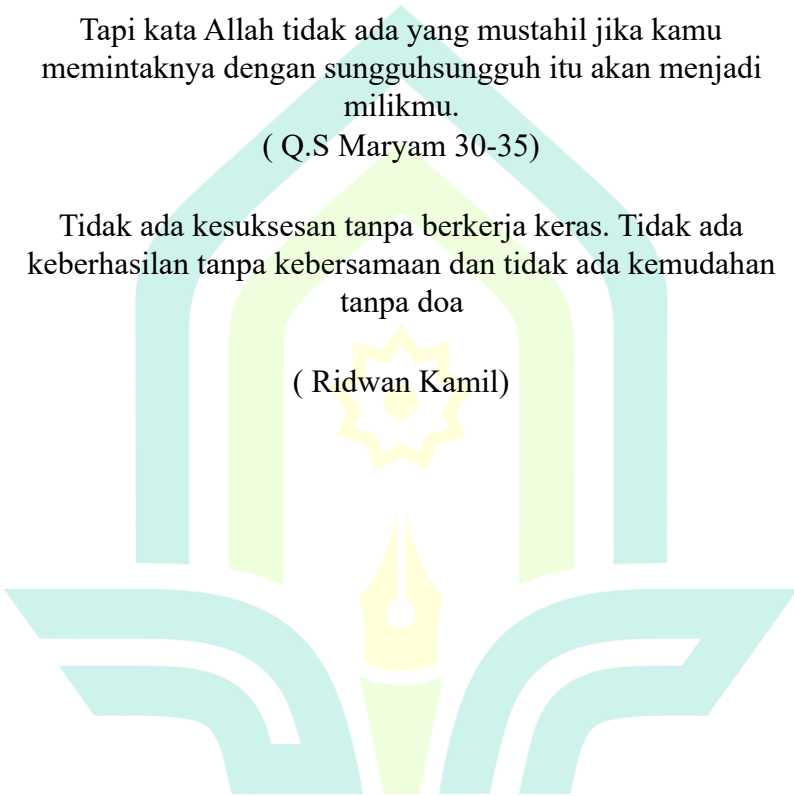
(Andmesh Kameleng)

Tapi kata Allah tidak ada yang mustahil jika kamu memintaknya dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi milikmu.

(Q.S Maryam 30-35)

Tidak ada kesuksesan tanpa berkerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa doa

(Ridwan Kamil)



ABSTRAK

Riani Nilasari. 2026. Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang mendorong masyarakat Muslim untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi. Fatwa tersebut memunculkan perubahan perilaku konsumen, khususnya dalam penggunaan produk lokal sebagai alternatif terhadap produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal sebelum dan setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai perilaku konsumen Muslim dan penggunaan produk lokal pasca terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan lima konsumen Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan data sekunder yang diperoleh dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, buku, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan perilaku konsumen Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal sebelum dan setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Sebelum fatwa diterbitkan, keputusan pembelian lebih didasarkan pada pertimbangan harga, kualitas, dan kebiasaan konsumsi. Setelah fatwa diterbitkan, konsumen menjadi lebih selektif dengan memperhatikan informasi mengenai afiliasi produk dan cenderung beralih menggunakan produk lokal sebagai alternatif. Selain itu, perilaku konsumen Muslim di Kecamatan Batang dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Di antara keempat faktor tersebut, faktor sosial dan faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Kata kunci: Fatwa, Konsumen, Muslim, Produk, Lokal.



ABSTRACT

Riani Nilasari. 2026. *The Implications of MUI Fatwa Number 83 of 2023 on Muslim Consumer Behavior Regarding the Use of Local Products (A Study in Batang District, Batang Regency). Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

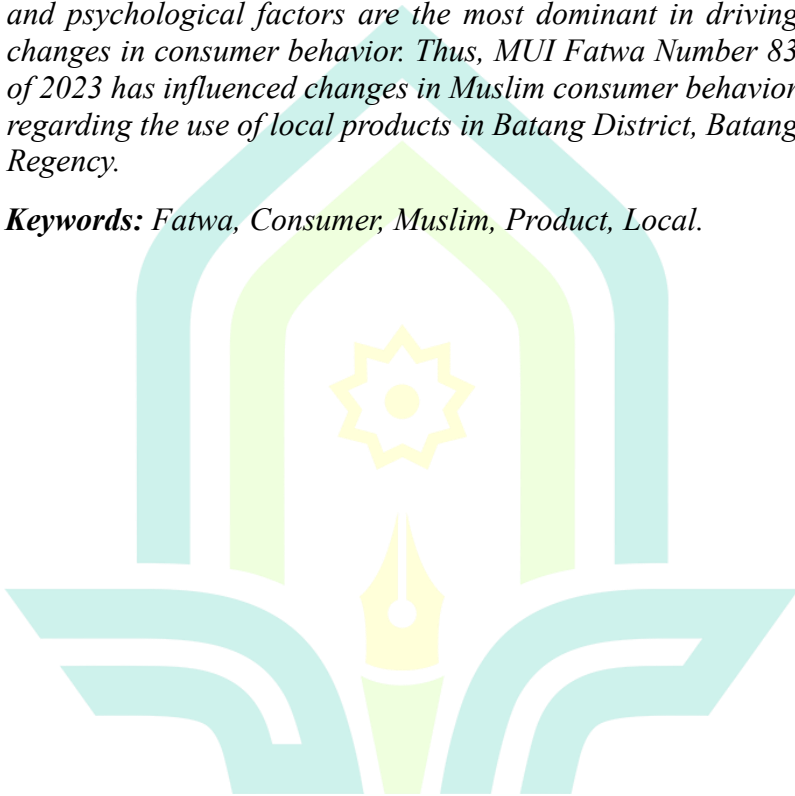
This research was motivated by the issuance of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Ruling on Support for the Palestinian Struggle, which encourages the Muslim community to be more selective in choosing the products they consume. The fatwa triggered a shift in consumer behavior, particularly regarding the use of local products as alternatives to products perceived to be affiliated with Israel. This study aims to analyze Muslim consumer behavior regarding the use of local products before and after the issuance of MUI Fatwa Number 83 of 2023, as well as to analyze the factors influencing Muslim consumer behavior in Batang District, Batang Regency. This research is expected to contribute to the development of studies on Sharia Economic Law, specifically concerning Muslim consumer behavior and the use of local products following the issuance of MUI Fatwa Number 83 of 2023.

This study is a field research project employing a qualitative, descriptive approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with five Muslim consumers in Batang District, Batang Regency, and secondary data obtained from MUI Fatwa Number 83 of 2023, books, journals, and literature related to Islamic consumer behavior. Data collection techniques involved interviews and documentation, while data analysis utilized the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results indicate a shift in Muslim consumer behavior regarding the use of local products before and after the issuance of MUI Fatwa Number 83 of 2023. Prior to the

issuance of the fatwa, purchasing decisions were based primarily on considerations of price, quality, and consumption habits. Following the issuance of the fatwa, consumers became more selective by paying attention to information regarding product affiliations and tended to switch to local products as alternatives. Furthermore, the behavior of Muslim consumers in Batang District is influenced by cultural, social, personal, and psychological factors. Among these four, social and psychological factors are the most dominant in driving changes in consumer behavior. Thus, MUI Fatwa Number 83 of 2023 has influenced changes in Muslim consumer behavior regarding the use of local products in Batang District, Batang Regency.

Keywords: *Fatwa, Consumer, Muslim, Product, Local.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

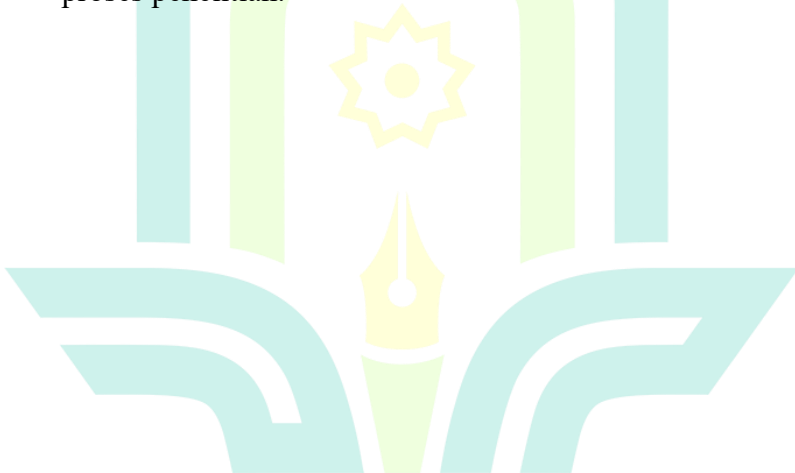
Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Mengenai Pemboikotan Produk Israel terhadap Perilaku Konsumen Muslim” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

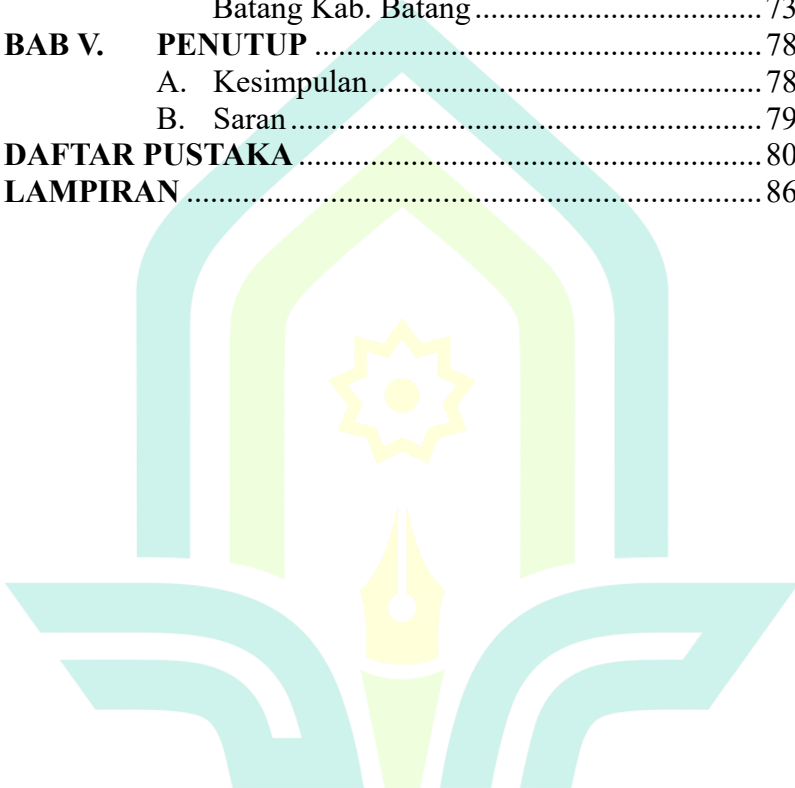
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini
7. Para responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam proses penelitian.



DAFTAR ISI

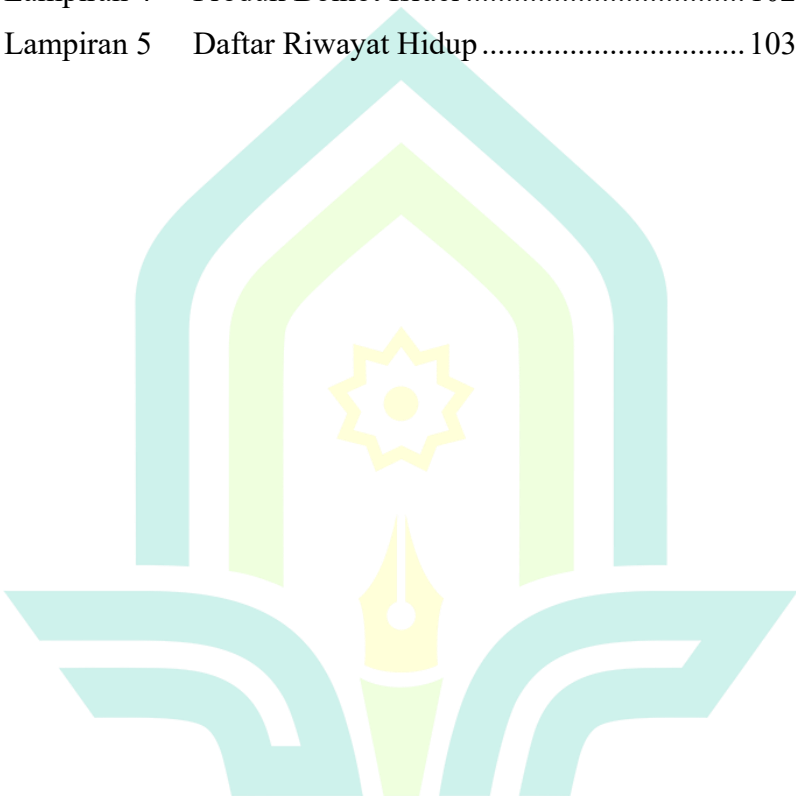
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori	18
F. Penelitian Relevan	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II. FATWA DSN MUI DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM	32
A. Perilaku Konsumen Islam.....	32
B. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023	39
C. Kedudukan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023	45
BAB III. PERILAKU KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DI KEC. BATANG KAB. BATAN ..	53
A. Kondisi Sosial Keagamaan.....	53
B. Perilaku Konsumen Muslim sebelum dan setelah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 202 ..	57

BAB IV. ANALISIS PERILAKU KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK LOKAL PASCA FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023	64
A. Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal.....	64
B. Faktor apa saja yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim di Kec. Batang Kab. Batang.....	73
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.....	86
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	90
Lampiran 3	Dokumentasi	100
Lampiran 4	Produk Boikot Israel	102
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak didirikan, MUI berfungsi sebagai wadah yang menghimpun para ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pertimbangan keagamaan kepada umat Islam maupun pemerintah. Keberadaan MUI tidak hanya berorientasi pada pembinaan kehidupan beragama, tetapi juga berperan dalam merespons berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, MUI menjadi salah satu institusi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan sikap umat Islam terhadap berbagai isu kontemporer.

Dalam menjalankan fungsinya, MUI memiliki peranan penting dalam mendorong persatuan umat Islam serta mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki kemampuan menjadi mediator dan pemersatu, MUI menjadi forum bersama yang mampu menjembatani berbagai pandangan keagamaan sehingga tercipta kesepahaman dalam menyikapi persoalan yang dihadapi umat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah penerbitan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah dan akidah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, lingkungan, hingga

hubungan internasional. Oleh karena itu, fatwa MUI sering kali dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menentukan sikap terhadap suatu persoalan yang belum memiliki kejelasan hukum menurut perspektif syariat Islam.

Keberadaan fatwa MUI juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Fatwa tidak hanya berperan sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat memperkuat norma-norma sosial, membangun kesadaran moral, serta mendorong terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fatwa yang diterbitkan, MUI berupaya memberikan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang sekaligus mengajak masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai keislaman secara bertanggung jawab. Di sisi lain, fatwa juga diharapkan mampu menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Meskipun secara yuridis fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundangundangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Masyarakat tidak diwajibkan untuk mematuhi fatwa sebagaimana kewajiban menaati hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku sosial masyarakat. Bahkan dalam beberapa kondisi, substansi fatwa MUI menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik atau penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, ekonomi syariah, maupun

persoalan sosial lainnya. Dengan demikian, fatwa MUI memiliki kedudukan penting sebagai sumber pertimbangan normatif yang dapat diinternalisasikan ke dalam sistem hukum nasional maupun praktik kehidupan Masyarakat.

Salah satu fatwa yang menjadi perhatian publik adalah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya konflik kemanusiaan yang terjadi akibat agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut kembali mengalami eskalasi yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, ribuan korban luka-luka, pengungsian massal, serta kerusakan berbagai rumah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan infrastruktur publik lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional, termasuk umat Islam di Indonesia.

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi konflik Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui fatwa ini, MUI mengajak umat Islam untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, mendoakan keselamatan rakyat Palestina, serta menghindari segala bentuk dukungan ekonomi terhadap pihak-pihak yang secara nyata berkontribusi terhadap agresi Israel. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya mencerminkan sikap keagamaan MUI terhadap isu kemanusiaan global, tetapi juga menunjukkan bagaimana fatwa dapat berfungsi sebagai

instrumen moral yang membentuk kesadaran sosial, mendorong kepedulian kemanusiaan, dan memberikan arah bagi umat Islam dalam merespons persoalan internasional berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ajaran Islam.¹

Memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel dipandang oleh sebagian ulama sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan umat Islam dalam menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan agresi yang dilakukan Israel. Berbeda dengan bentuk perlawanan yang menggunakan kekuatan fisik atau militer, boikot merupakan bentuk perjuangan nonfisik yang dilakukan melalui instrumen ekonomi. Dalam perspektif ini, perilaku konsumsi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki dimensi moral, sosial, dan politik. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk dianggap dapat memberikan dampak terhadap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi tersebut.

Seruan boikot terhadap produk yang memiliki afiliasi dengan Israel berangkat dari pandangan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas konsumsi masyarakat dengan keberlangsungan sistem ekonomi yang mendukung suatu negara atau perusahaan tertentu. Sejumlah ulama berpendapat bahwa pembelian produk yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Israel atau pihak-pihak yang

¹ Faishal Agil Al Munawar, "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2: Hlm 339340.

memberikan dukungan terhadap kebijakannya berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang kemudian dapat memperkuat posisi pihak tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, boikot dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan ekonomi yang dilakukan secara damai dengan tujuan mengurangi dukungan finansial kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Bagi umat Islam, gerakan boikot tidak hanya dipahami sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap penderitaan sesama umat Islam. Dalam ajaran Islam, konsep ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama Muslim yang sedang mengalami kesulitan. Prinsip tersebut mendorong umat Islam untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina melalui berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, baik berupa bantuan kemanusiaan, doa, edukasi kepada masyarakat, maupun dengan menghindari penggunaan produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang mendukung agresi terhadap Palestina. Dengan demikian, gerakan boikot dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai solidaritas yang diwujudkan melalui perilaku konsumsi sehari-hari.

Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi kemanusiaan yang berlangsung di Palestina selama bertahun-tahun. Konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sipil. Ribuan warga kehilangan nyawa, mengalami luka-luka, serta terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat meningkatnya intensitas konflik. Selain itu, berbagai

rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas publik lainnya mengalami kerusakan yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya itu, lahan pertanian, sumber air, dan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kehidupan masyarakat juga mengalami kerusakan sehingga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Palestina.

Di samping dampak kemanusiaan tersebut, berbagai pihak juga menilai bahwa konflik di Palestina tidak hanya dipengaruhi oleh faktor militer, tetapi juga oleh dukungan ekonomi, politik, dan diplomatik yang diberikan oleh berbagai negara maupun perusahaan internasional. Dukungan tersebut dapat berbentuk investasi, kerja sama bisnis, bantuan keuangan, hingga aktivitas perdagangan yang memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran dalam menentukan arah dukungan ekonomi melalui pilihan produk yang mereka konsumsi. Kesadaran konsumen terhadap asal-usul produk dan afiliasi perusahaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsumsi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kualitas dan harga, tetapi juga aspek etika serta tanggung jawab sosial.

Atas dasar pertimbangan tersebut, gerakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel kemudian berkembang sebagai salah satu bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerakan ini memperoleh legitimasi keagamaan melalui berbagai fatwa dan seruan ulama yang mendorong umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi. Dalam konteks Indonesia, salah satu

bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut mengajak umat Islam untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk menghindari transaksi terhadap produk atau perusahaan yang secara nyata memberikan dukungan terhadap agresi Israel. Dengan demikian, gerakan boikot tidak hanya dipahami sebagai bentuk ekspresi politik atau ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas yang menjadi bagian dari ajaran Islam.²

Dalam perspektif Islam, boikot tidak hanya dipahami sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, terdapat dua bentuk utama boikot dalam Islam. Pertama, boikot yang berupa penolakan dan penghindaran secara tegas terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip, nilai, serta ketentuan syariat Islam. Bentuk boikot ini merupakan manifestasi dari kewajiban seorang Muslim untuk menjaga akidah, moralitas, dan identitas keislamannya dengan tidak memberikan dukungan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, boikot yang berbentuk penghindaran atau ketidakpatuhan terhadap berbagai tindakan yang telah dilarang oleh agama maupun pemerintah karena berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks ini,

² Dkk. Audra Laili, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikot Produk Israel,” *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* 2, no. 2 : Hlm 22.

boikot dipandang sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dan menjaga kemaslahatan bersama.

Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memberikan dukungan terhadap tindakan yang mengandung unsur kezaliman, penindasan, maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keputusan seorang Muslim untuk menghindari suatu produk, jasa, atau aktivitas tertentu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pada pertimbangan etis dan keagamaan.

Tingkat ketakwaan seorang Muslim dapat tercermin dari perilaku konsumsi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Semakin tinggi tingkat ketaatan seseorang terhadap ajaran agama, semakin besar pula perhatian yang diberikan terhadap aspek halal, baik, dan bermanfaat dalam memilih produk atau jasa. Selain mempertimbangkan kualitas, harga, dan manfaat suatu produk, seorang Muslim juga dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas konsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional, karena tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi, tetapi juga pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tujuan spiritual.

Oleh karena itu, fungsi ketaatan dalam aktivitas konsumsi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perilaku konsumen Muslim. Ketaatan tersebut memengaruhi jenis, jumlah, dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi, sekaligus menentukan apakah aktivitas konsumsi tersebut akan membawa kemaslahatan atau

justru menimbulkan kemudharatan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariat, seorang Muslim diharapkan mampu membangun pola konsumsi yang bertanggung jawab, beretika, dan memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat serta lingkungan secara keseluruhan. Implementasi nilai-nilai ketakwaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan ajaran Islam.³

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi terkait gerakan boikot, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan keagamaan seperti konflik Palestina–Israel. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi yang mampu menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Platform seperti Instagram, (sebelumnya Twitter), Facebook, TikTok, dan YouTube memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, bertukar pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai kampanye sosial hanya dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu isu, termasuk ajakan untuk mendukung gerakan boikot terhadap produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel.

Dalam praktiknya, kampanye boikot di media sosial sering kali dikemas dalam bentuk unggahan, video, infografis, maupun tagar (hashtag). Kampanye tersebut umumnya disertai dengan daftar produk atau perusahaan

³ siti solihah saputra1, “dampak fatwa mui no. 83 tahun 2023 terhadap perilaku konsumen pada pembelian produk pro israel,” *Syar'ie*, 8, no. 1 : hlm 48-49, <https://doi.org/https://staibinamadani.e-journal.id/Syarie>.

yang disebut memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Israel atau pihak yang mendukung kebijakannya. Penyebaran informasi yang sangat cepat tersebut mampu memengaruhi opini publik serta membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Banyak konsumen kemudian mengubah pilihan produk mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina maupun sebagai respons terhadap seruan yang beredar di media sosial.

Selain itu, komunikasi yang mengedepankan empati serta keterbukaan menjadi faktor penting dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah berkembangnya opini publik di media sosial. Sebagai contoh, perusahaan seperti Danone Indonesia dituntut untuk memberikan klarifikasi yang jelas dan membangun komunikasi yang akuntabel guna meredam kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap merek yang dimilikinya.⁴

Pasca diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, terjadi perubahan perilaku konsumen, khususnya dalam keputusan pembelian produk makanan dan minuman yang dianggap memiliki afiliasi dengan Israel. Fatwa tersebut mendorong sebagian masyarakat Muslim untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan konsumsi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Perubahan ini tercermin dari meningkatnya kecenderungan konsumen untuk

⁴ Agus Supriyono, "PERILAKU KONSUMEN PRODUK DANONE BERDASARKAN FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023," *QANUN* 4, no. 1 (2025): Hlm 203, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.860>.

menghindari pembelian ulang terhadap produk-produk yang dikaitkan dengan Israel serta keinginan untuk segera menghentikan penggunaan merek tertentu apabila diketahui memiliki afiliasi dengan pihak yang menjadi objek boikot.

Di sisi lain, konsumen mulai menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap produk makanan dan minuman yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan Israel. Pergeseran preferensi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan etika dan nilai keagamaan mulai menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Banyak konsumen mengaku merasa lebih nyaman dan puas setelah beralih menggunakan produk alternatif yang tidak termasuk dalam daftar produk yang diserukan untuk diboikot. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas, harga, atau merek, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian produk dengan nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen.

Perubahan perilaku tersebut semakin terlihat ketika tersedia berbagai alternatif produk dengan fungsi yang sama di pasaran. Dalam kondisi demikian, konsumen cenderung melakukan perpindahan merek (brand switching) dari produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel menuju produk lain yang tidak menjadi sasaran boikot. Ketersediaan produk substitusi yang beragam memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menyesuaikan pilihan konsumsi mereka dengan keyakinan dan sikap moral yang dimiliki. Oleh karena itu, keberadaan alternatif produk menjadi salah satu faktor yang memperkuat efektivitas gerakan boikot dalam memengaruhi perilaku konsumen.

Meskipun demikian, perubahan perilaku tersebut tidak selalu terjadi secara konsisten. Dalam situasi tertentu, sebagian konsumen masih menghadapi kendala dalam menemukan produk pengganti yang memiliki kualitas, harga, atau tingkat ketersediaan yang setara. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang merasa terpaksa tetap membeli atau mengonsumsi produk yang menjadi sasaran boikot karena keterbatasan pilihan yang tersedia di pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ideologis dan keagamaan, tetapi juga oleh faktor praktis seperti kemudahan memperoleh produk, kebiasaan konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, ketersediaan produk alternatif merupakan salah satu faktor pendorong yang penting dan berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen pasca diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.⁵

Tingkat partisipasi konsumen dalam gerakan boikot memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan perilaku konsumsi mereka. Semakin tinggi keterlibatan konsumen dalam gerakan boikot, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menyesuaikan keputusan pembelian sesuai dengan tujuan gerakan tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti menghindari pembelian produk yang diduga memiliki afiliasi dengan Israel, mencari informasi mengenai asal-usul produk dan perusahaan, serta beralih menggunakan produk alternatif yang dinilai tidak

⁵ Nursakinah Ritonga, "PENGARUH NILAI RELIGIUSITAS PADA BRAND SWITCHING KONSUMEN MUSLIM ACEH PASCA FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023," *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* 6, no. 2 : Hlm 472, <https://doi.org/DOI.10.29103/jspm.v6i2.18374>.

memiliki hubungan dengan pihak yang menjadi sasaran boikot. Dengan demikian, keputusan konsumsi tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan harga, kualitas, atau preferensi merek, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, keyakinan agama, dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan.

Keterlibatan aktif dalam gerakan boikot juga mencerminkan adanya kesadaran konsumen bahwa setiap aktivitas konsumsi memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, konsumen memandang keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk sebagai bentuk dukungan ataupun penolakan terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, konsumen yang mendukung gerakan boikot cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan produk serta berupaya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa aspek etika dan tanggung jawab sosial mulai menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian.

Sebaliknya, apabila gerakan boikot tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat partisipasi konsumen dalam gerakan tersebut relatif rendah. Konsumen yang tidak terlibat secara aktif cenderung tetap membeli dan mengonsumsi produk yang diduga memiliki afiliasi dengan Israel. Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi mengenai afiliasi produk, rendahnya kepedulian terhadap isu boikot, loyalitas terhadap merek tertentu, kebiasaan konsumsi, maupun keterbatasan pilihan produk alternatif yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, efektivitas gerakan boikot dalam mengubah perilaku konsumsi sangat

bergantung pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan komitmen konsumen terhadap tujuan gerakan tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi konsumen dalam gerakan boikot, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan perilaku konsumsi, sedangkan rendahnya partisipasi akan menyebabkan pola konsumsi tetap berlangsung seperti sebelumnya tanpa adanya perubahan yang signifikan.⁶

Dalam perspektif kaidah fikih, perilaku konsumsi tidak hanya dinilai dari aspek manfaat ekonomi bagi individu, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan dan kemudharatan yang lebih luas. Salah satu kaidah yang sering dijadikan landasan adalah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, yang berarti mencegah terjadinya kemudharatan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Berdasarkan kaidah tersebut, sebagian ulama memandang bahwa pembelian atau konsumsi terhadap produk yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang diduga mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi persoalan etis dan keagamaan. Dalam pandangan ini, aktivitas konsumsi tidak lagi dipahami sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi moral.

Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa setiap pembelian produk akan memberikan keuntungan ekonomi kepada perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikannya. Apabila

⁶ Syariah Ekuitas, Khofifah Junisa Silvia, and Uliyatul Mu, "Analisis Himbauan MUI (Boikot Produk Pro-Israel) Terhadap Perilaku Konsumsi" 6, no. 4 (2025): Hlm 540–547, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7217>.

perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis atau bentuk afiliasi tertentu dengan pihak yang dianggap mendukung agresi terhadap Palestina, maka sebagian kalangan berpendapat bahwa keuntungan ekonomi tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagian ulama menganjurkan umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan konsumsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan.

Dalam konteks konflik Palestina, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa peperangan yang berkepanjangan telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian penduduk, serta krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Atas dasar kondisi tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa menghindari konsumsi terhadap produk yang diyakini memiliki keterkaitan dengan pihak yang mendukung konflik merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk meminimalkan potensi dukungan ekonomi terhadap tindakan yang dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, perilaku konsumsi dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial, nilai-nilai etika, serta upaya mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

Berdasarkan penelitian mengenai peran Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, perkembangan gerakan boikot

⁷ Unggul Suryo Ardi, Islam Negeri, and Walisongo Semarang, "Al-Mizan" 20, no. 2 (2024): Hlm,331–350.

produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat Muslim, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Muslim di Kecamatan Batang memahami isi, tujuan, dan ketentuan yang terkandung dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Pemahaman terhadap fatwa tersebut menjadi aspek yang penting karena merupakan landasan awal untuk menilai apakah masyarakat telah mengetahui dan menjadikan fatwa sebagai pedoman dalam menentukan keputusan konsumsi sehari-hari, khususnya dalam memilih produk yang digunakan.

Selain mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap fatwa, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi fatwa tersebut terhadap perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal. Penelitian ini akan melihat apakah adanya fatwa MUI mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk yang diduga memiliki afiliasi dengan Israel dan beralih kepada produk lokal sebagai alternatif. Dengan demikian, penelitian yang berjudul **"Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)"**

B. Rumusan Masalah

1. Perilaku konsumen muslim dalam penggunaan produk lokal sebelum dan setelah terbitnya fatwa no. 83 tahun 2023?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim di kec. Batang kab. Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perilaku konsumen muslim dalam penggunaan produk lokal sebelum dan setelah terbitnya fatwa no. 83 tahun 2023
2. Untuk menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim di kec. Batang kab. Batang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implikasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya Manfaat Praktis. Studi ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi konsumen Muslim agar lebih paham tentang Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, serta membantu mereka memilih produk yang terkait dengan Israel secara sesuai dengan ajaran Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi konsumen Muslim

Memberikan pemahaman mengenai implikasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih dan menggunakan produk lokal sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Bagi akademisi

Menjadi bahan referensi dan tambahan literatur mengenai perilaku konsumen Muslim, fatwa MUI, dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis implikasi fatwa terhadap perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori agar dapat memudahkan melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Penulis merumuskan kerangka teoritik Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

1. Kedudukan fatwa

Fatwa merupakan panduan penting bagi umat Islam karena memberi arahan dalam melakukan ibadah, memandu kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan berbagai masalah hukum yang rumit sesuai dengan prinsip syariat. Dengan berjalannya waktu, berbagai fenomena dan masalah baru terus muncul, sehingga fatwa hadir sebagai bentuk hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti guna memberikan penjelasan hukum yang relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Sejak masa Nabi Muhammad saw, fatwa telah menjadi bagian dari praktik hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dalam memberikan keputusan harus memperhatikan kondisi waktu, tempat, dan situasi masyarakat saat itu.⁸

Di Indonesia, MUI menggunakan fatwanya untuk memperbarui hukum Islam agar tetap sesuai

⁸ D. Sidqi, I., & Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,," *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8, no. 01 (2020): Hlm 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

dengan kehidupan masyarakat modern. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang wajib dan hanya bersifat moral, tetap saja adanya fatwa sangat penting untuk membimbing perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai pedoman yang praktis sekaligus cara untuk mempertahankan integritas dan identitas keagamaan umat Islam di tengah perkembangan perubahan sosial yang terus terjadi.⁹

2. Hukum muamalah

Dasar hukum Mahjūr ataupun boikot, terdapat dalam Firman Allah SWT, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa’: 5).

Ayat ini memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dan berinteraksi dengan mereka yang memiliki keterbatasan akal atau kemampuan intelektual. Dalam

⁹ Nabilah Tsuroya Basya, “Reading MUI Fatwa No . 83 of 2023 on The Ruling of Supporting The Palestina : Maslahat Perspective Membaca Fatwa MUI No . 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina : Perspektif Maslahat” 7, no. 1 (2024): 69–83, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.109>. hlm 73.

kaitannya dengan konsep Mahjūr atau tindakan boikot, ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak memperlakukan orang-orang yang lemah secara tidak adil atau memanfaatkan kondisi mereka demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, kita diajarkan untuk bersikap bijaksana dan melindungi hak-hak mereka agar tidak terzalimi.¹⁰

Dalam prinsip Mu‘āmalah semua orang yang dibingkai dengan itikad baik "*ta āwunū ala al-birri wa al-taqwā*" bekerja sama dengan ketaqwaan dan kebajikan tanpa melanggar prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai samawi. Apabila orang yang kita ajak berbisnis (muāmalah) adalah hanya berlainan keyakinan dan bukan terlibat dengan kejahatan baik melanggar hak-hak asasi manusia, anggota gerakan misis kesehatan maupun perusak moral, maka kita kembali ke prinsip umum muāmalah. Namun apabila pihak yang kita ajak bekerja sama itu dikenal sebagai penjahat, pelanggar hak-hak orang lain dan tidak mengindahkan etika bermu‘āmalah, maka haram hukumnya sebab kita jatuh dalam "*taāwunun ala alithmi wa al-udwān*" melakukan kerja sama dalam dosa dan pelanggaran.

Dan faktor utama yang mendorong kita untuk memboikot bangsa Yahudi adalah karena mereka telah merampas dan menjelajah tanah air kita, bahkan kiblat utama umat Islam, yakni Al-Quds, kehormatan umat

¹⁰ 1 Wisesha et Al., “Boikot Produk Israel Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *"Jurnal Hukum & Hukum Ekonomi Syariah*, 12, no. 1 (2025): Hlm. 529-540.

Islam Palestina sampai detik ini yang merupakan implementasi tindak perusakan bangsa di muka bumi.¹¹

Pemerintah Indonesia dalam upaya dukungan terhadap perjuangan palestina atas agresi Israel aalah cara menerbitkan fatwa untuk menghindari produk terafiliasi Israel. Hal ini bertujuan agar umat Islam mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dan kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, serta melakukan salat gaib untuk menutup jalan yang dapat memberikan dukungan maupun keuntungan bagi negara yang dianggap menindas Palestina.¹²

3. Pemisahan zat dan perbuatan

Pemisahan zat adalah tindakan memisahkan satu benda dari benda lainnya. Tentang tindakan keras Israel dan Palestina, terdapat sejumlah pihak yang memberikan dukungan, apakah itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya adalah memberikan bantuan senjata dan tenaga kerja ke Israel, memberi dana ke perusahaan yang terkait dengan Israel dan zionisme, membantu membentuk opini masyarakat yang mendukung zionisme, hingga membeli produk-produk yang secara langsung membantu tindakan agresi Israel dan paham zionisme. Dengan melakukan langkah-langkah yang mendukung serangan Israel terhadap Palestina atau memberikan

¹¹ Utomo, "Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer) (Gema Insani Press,)" 2003, Hlm 5.

¹² Alfionita, Analisis Fatwa MUI Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Sadd Al-Dzari'ah., 2023.

dukungan kepada Israel baik secara langsung maupun tidak langsung, itu termasuk dosa besar.¹³

4. Larangan *ta'awun*

Penafsiran ayat-ayat *ta'awun* dalam Tafsir Al-Munir karya Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya tolong-menolong dalam Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mendorong kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, namun melarang tolong-menolong dalam dosa. Melalui contoh-contoh seperti kisah Dzulqarnain, kerjasama Nabi Musa dan Harun, serta perumpamaan para sahabat Nabi, tafsir ini mengilustrasikan bagaimana *ta'awun* dapat memperkuat umat Muslim, membantu menyelesaikan konflik, dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas berat, termasuk dalam konteks dakwah dan penegakan keadilan. *Ta'awun* dipandang sebagai sarana membangun masyarakat yang kuat, adil, dan sesuai ajaran Allah. Beberapa ulama memahami Sikap saling membantu dan mendukung satu sama lain merupakan elemen dari perbuatan baik yang dapat meningkatkan rasa takwa kepada Allah SWT. Sikap itu tidak hanya berlaku untuk masalah yang bersifat materi, tetapi juga bisa meliputi masalah yang bersifat non-materi. Misalnya, jika seseorang mengalami kesulitan karena merasa cemas, maka Bantuan yang dapat kita tawarkan adalah bantuan yang tidak bersifat materi, artinya dengan memberikan nasihat dan semangat agar meringankan atau menyenangkan hatinya.¹⁴

¹³ Majelis Ulama Indonesia, Hukum Dukungan, and Terhadap Perjuangan, 2023. Hlm 1 dan 8

¹⁴ Zendi Ahmad Maghrobi and Ipmawan Muhammad Iqbal, "Helping in Kindness in the Qur ' an (Study of the Interpretation of Ta ' "

5. *Maslahah mafsadah*

Maslahah Mafsadah merupakan tujuan Syarak yang sebenarnya dengan melakukan perintah tersebut, sedangkan apa saja yang dilarang oleh Syarak adalah mafsadah dan ia adalah tujuan dari Syarak untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jika masalah dan mafsadah diketahui melalui perintah dan larangan maka ia tentu tidak bertentangan dengan Syarak, karena menurut Imām al Syātibî bahwa masalah haruslah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Syarak. Imām al Syātibî juga telah membahas hubungan di antara masalah dan mafsadah dalam mencapai maksud Syarak dengan mengetahui ‘illah, karena ‘illah berhubungan dengan perintah wajib (awāmir), kebolehan (ibāhah) dan mafāsīd atau kerusakan yang berkaitan dengan larangan-larangan (nawāhi) mengikut pandangan Imām al Syātibî. Menurut beliau lagi, ‘illah suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadahan itu sendiri.¹⁵

F. **Penelitian Relevan**

Penelitian sebelumnya adalah kegiatan membandingkan Penelitian yang tengah dilakukan oleh penulis bertujuan untuk membandingkan dengan studi-studi yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Tujuan dari penelitian yang lampau ini adalah untuk melakukan perbandingan terhadap hasilnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, agar penulis

Awun Verses in Tafsir Al-Munir) Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al- Qur ’ an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta ’ Awun Dalam Tafsir AlMunir)” 1, no. 1 (2024): 71–89. Hlm 86.

¹⁵ ridzwan bin ahmad 2 akbar sarif 1, “konsep masalah dan mafsadah sebagai asas pemikiran maqāsīd syariah: satu analisis,Hlm 14.

bisa mengetahui kelemahan dan keunggulan dari penelitian yang sedang dijalankan.

1. Skripsi Bun Norikun (2024)

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh gerakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel terhadap keputusan pembelian masyarakat di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gerakan sosial yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk respons terhadap isu konflik Palestina-Israel. Gerakan boikot tersebut tidak hanya menjadi bentuk ekspresi sikap moral dan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam menentukan produk yang akan digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gerakan boikot mampu memengaruhi keputusan pembelian masyarakat, terutama dalam hal perubahan preferensi terhadap suatu merek atau produk tertentu. Sebagian konsumen memilih untuk mengurangi bahkan menghentikan pembelian terhadap produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Perubahan tersebut terjadi karena konsumen mulai mempertimbangkan faktor lain di luar aspek ekonomi, seperti nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta kesesuaian produk dengan keyakinan yang mereka miliki.

Selain mengurangi penggunaan produk tertentu, gerakan boikot juga mendorong konsumen untuk mencari alternatif produk lain yang dianggap lebih sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. Produk lokal maupun produk yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang menjadi sasaran boikot menjadi pilihan pengganti dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan kemudahan memperoleh produk, tetapi juga oleh faktor sosial dan moral yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis perubahan keputusan pembelian masyarakat sebagai dampak dari adanya gerakan boikot. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan boikot memiliki kemampuan untuk membentuk kesadaran konsumen dan memengaruhi pola konsumsi, terutama ketika konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai isu yang melatarbelakangi gerakan tersebut. Dengan demikian, gerakan boikot dapat dipahami sebagai salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pembelian Masyarakat.

2. Skripsi Ardiansyah (2024)

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perhatian masyarakat terhadap isu konflik Palestina-Israel serta meningkatnya kesadaran umat Islam dalam mempertimbangkan aspek nilai keagamaan dan sosial dalam aktivitas konsumsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, terutama dalam menyikapi penggunaan produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Fatwa

tersebut menjadi salah satu sumber pertimbangan bagi umat Islam dalam menentukan pilihan konsumsi, seperti mengurangi penggunaan produk tertentu, mencari informasi mengenai latar belakang perusahaan, serta memilih produk alternatif yang dinilai lebih sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka.

Demikian, penerapan fatwa dalam kehidupan masyarakat tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama. Tingkat pemahaman dan pelaksanaan fatwa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap informasi, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta ketersediaan produk pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fatwa tidak secara langsung mengubah seluruh perilaku masyarakat, tetapi berperan dalam membentuk kesadaran dan pertimbangan baru dalam aktivitas konsumsi.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam memilih dan menggunakan produk yang dikonsumsi.

3. Skripsi Alfionita (2023)

Penelitian ini menganalisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu salah satu prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemudharatan dengan menutup berbagai jalan yang dapat mengarah pada suatu tindakan yang dilarang. Dalam konteks fatwa tersebut, pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk melihat bagaimana upaya pencegahan dilakukan melalui pengaturan sikap konsumsi umat Islam terhadap produk yang dianggap

memiliki keterkaitan dengan pihak yang mendukung agresi Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dipandang sebagai bentuk upaya preventif dalam menghindari kemungkinan adanya dukungan ekonomi terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum Islam yang digunakan dalam penyusunan dan penerapan fatwa tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel serta penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas pengaruh gerakan boikot terhadap keputusan pembelian masyarakat, pemahaman umat Islam terhadap fatwa, maupun analisis hukum Islam terhadap kedudukan fatwa tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek boikot dan kajian normatif terhadap fatwa, sementara kajian mengenai penggunaan produk lokal sebagai alternatif pengganti produk yang diboikot serta pengaruhnya terhadap preferensi konsumen masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap perubahan perilaku konsumen Muslim dalam memilih dan menggunakan produk lokal.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum yang bersifat normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif serta

analitis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari buku dan sumber ilmu agama untuk memahami Fatwa MUI dengan nomor 83 tahun 2023 dan ketentuan hukum Islam lainnya. Selain itu, juga dilakukan wawancara langsung dengan Orang-orang yang memeluk agama Islam untuk mengetahui bagaimana mereka memahami dan merespons fatwa tersebut. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dari fatwa dengan tindakan dan perilaku konsumen

1. Pendekatan Penelitian metode yang diterapkan dalam studi ini meliputi: Pendekatan melalui undang-undang untuk mengkaji aturan hukum yang berhubungan dengan jaminan produk halal di Indonesia.¹⁶
 - a. Pendekatan konseptual untuk memahami konsep halal dan haram, peran fatwa dalam hukum Islam, serta larangan untuk mendukung tindakan agresi.¹⁷
 - b. Cara menghadapi fatwa, untuk menganalisis isi dan dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai tanda halal pada produk.¹⁸
2. Lokasi Penelitian

Karena Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris, sehingga penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai sumber buku dan artikel serta melakukan pengamatan langsung di

¹⁶ Bambang Sugeng, Ariadi Subagyo, and Trisadini Prasastinah Usanti, "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," 2024.

¹⁷ Palestina Studi and Analisis Fatwa, "AL-QIBLAH: Status Keharaman Produk Yang Mendukung Agresi" 3, no. 4 (2024): Hlm 631–653, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4>.

¹⁸ Dr. Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 2021.

lokasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tema penelitian.¹⁹

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara dengan lima responden Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, mengenai perilaku konsumsi mereka setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai sumber hukum utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:

- 1) Buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, ushul fikih, perilaku konsumen Islam, Sadd al-Zari'ah, dan Maqasid Syariah.
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, perilaku konsumen Muslim, boikot produk terafiliasi Israel, serta penggunaan produk lokal.
- 3) Skripsi, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian

¹⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan lima responden Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman responden terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti naskah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, hasil wawancara, foto dokumentasi penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan sesuai dengan fokus penelitian mengenai implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal.

b. Penyajian data yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antara Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan perilaku konsumen Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

- c. Penarikan kesimpulan yaitu menginterpretasikan data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, teori perilaku konsumen Islam, prinsip Sadd al-Zari'ah, dan Maqasid Syariah, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dimengerti dengan baik dan terstruktur secara sistematika peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Fatwa DSN MUI dan kedudukan hukum Islam Bab ini, berisi perilaku konsumen Islam, kedudukan Fatwa no. 83 tahun 2023

BAB III perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan produk lokal di kec. Batang kab. Batang Bab Ini, Berisi kondisi sosial keagamaan, perilaku konsumen muslim sebelum dan setelah fatwa no. 83 tahun 2023

BAB IV Analisis perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan produk lokal pasca fatwa no. 83 tahun 2023 Bab ini, berisi perilaku konsumen muslim dalam penggunaan produk lokal, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim di batang, kab. batang

BAB V PENUTUP Bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Perilaku Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Lokal (Studi di Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang), dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi perubahan perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Sebelum fatwa diterbitkan, sebagian besar responden memilih produk berdasarkan harga, kualitas, dan kebiasaan konsumsi. Setelah mengetahui isi fatwa, responden menjadi lebih selektif dalam memilih produk dengan memperhatikan informasi mengenai afiliasi suatu produk terhadap pihak yang mendukung agresi Israel. Perubahan tersebut mendorong konsumen untuk mengurangi penggunaan produk yang dianggap terafiliasi dan beralih menggunakan produk lokal sebagai alternatif.
2. Perubahan perilaku konsumen Muslim di Kecamatan Batang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor sosial dan faktor psikologis menjadi faktor yang paling dominan. Pengaruh keluarga, teman, lingkungan, media sosial, serta rasa empati dan solidaritas terhadap masyarakat Palestina mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan produk. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memberikan implikasi

terhadap meningkatnya penggunaan produk lokal oleh konsumen Muslim di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Muslim, diharapkan lebih bijaksana dan selektif dalam memilih produk dengan mencari informasi yang benar mengenai afiliasi suatu produk, sehingga keputusan konsumsi didasarkan pada informasi yang valid dan tidak hanya mengikuti isu yang beredar.
2. Bagi pelaku usaha dan produsen lokal, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, inovasi, serta strategi pemasaran agar produk lokal semakin mampu bersaing dan menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak terkait, diharapkan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah responden yang lebih banyak, atau menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai perilaku konsumen Muslim dalam penggunaan produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Sarif 1, dan Ridzwan bin Ahmad 2. “KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH: SATU ANALISIS 14.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 19 No. 1. Januari Juni 2022.
- Al., 1 Wisesha et.“Boikot Produk Israel Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”” *Jurnal Hukum & Hukum Ekonomi Syariah*, 12, no. 1 (2025): Hlm. 529-540.
- Alfionita. ““Analisis Fatwa MUI Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Sadd Al-Dzari’ah. 2023.
- “Alimuddin, Agus, Lisda Aisyah, Risa Alvia, Bandar Lampung, and
- Agusalimuddin@metrouniv Ac Id. Persepsi Santriwati Dalam Pembelian Kosmetik Berlabel Halal. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. Vol. Hlm 10, 2022. www.halalmui.or.id.
- Ardi, Unggul Suryo, Islam Negeri, and Walisongo Semarang. “Al-Mizan” 20, no. 2 (2024): 331–50.
- Atmaja, Y. “Daftar Produk Terafiliasi Israel - LensaUtama.” n.d. https://lensautama.com/beritaterkini/2024/03/30/viral-ykmi-beri-rujukandaftar-produkterafiliasiisrael/?utm_source=chatgpt.com.

Audra Laili, Dkk. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikot Produk Israel.” *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* 2, no. 2 : 22.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kecamatan Batang Dalam Angka 2025 (Batang: BPS Kabupaten Batang, 2025).

Basya, Nabilah Tsuroya. “Reading MUI Fatwa No . 83 of 2023 on The Ruling of Supporting The Palestina : Maslahat Perspective Membaca Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina : PerspektifMaslahat”7,no.1(2024):69–83. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.109>.

Dr. Prilla Kurnia Ningsih. *FIQH MUAMALAH*, 2021.

Ekuitas, Syariah, Khofifah Junisa Silvia, and Uliyatul Mu. “Analisis Himbauan MUI (Boikot Produk Pro-Israel) Terhadap Perilaku Konsumsi” 6, no. 4 (2025): 540–47. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7217>.

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia, Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, Dkk,Vol. 14 No. 2, Desember 2020, Hlm 23,<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.

“Hanifah Indriyani Anhar, Tinjauan Hukum Atas Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 of 2023, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 5. No. 2 (2023), Hlm 92

Herli Antoni, Dkk. “IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI GERAKAN BOIKOT PRODUK PRO-ISRAEL TERHADAP PERINDUSTRIAN DI INDONESIA”10,no.4:Hlm11.<https://doi.org/Doi:https://doi.org/10.33751/palar.v10i4>.

“HR. Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. Hadis 2728.

Indonesia, Majelis Ulama, Hukum Dukungan, and Terhadap Perjuangan. 2023.

Indranata, C. J. “Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi Dalam Islam.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22, no. (01) (2022): 59–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1094>.

“Komisi Fatwa MUI Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina,Nomor : 83 Tahun 2023 Hlm 7-8.

“Kotler, Phillip, and Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran. Edited by Aldi Maulana and Yayat Sri Hayati. 13th Ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2023

Maghrobi, Zendi Ahmad, and Ipmawan Muhammad Iqbal. “Helping in Kindness in the Qur ’ an (Study of the Interpretation of Ta ’ Awun Verses in Tafsir AlMunir) Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al- Qur ’ an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta ’ Awun Dalam Tafsir Al-Munir)” 1, no. 1 (2024): 71–89.

Megawati Simanjuntak, Dkk. “Navigasi Boikot Produk Israel: Literasi Digital, Transparansi Produk, Dan Penguatan Konsumsi Lokal” 7, no. 2 (2025): Hlm 3.

Munawar, Faishal Agil Al. “Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel.” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2 (n.d.): Hlm 339-340.

“Prof.Dr.Kh.M. Asrorun Niam Sholeh, Ma Dkk, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (Jakarta:24 Rabiul Akhir 1445H/8 November 2023 H),” n.d.

“QS. Al-Baqarah(2):193.

Ramadhani, Nur fajar sab’a waisrin. “Pengaruh Fatwa No. 83 Tahun 2023 Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Mcdonald’s.” *Skripsi*, 2024, Hlm 22.

Rayssa Alya Zahirah, Dkk. “Pengaruh Dampak Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal Pendidikan Berkarakte* 1, no. 1: Hlm 2-3. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs> .

Ritonga, Nursakinah. “PENGARUH NILAI RELIGIUSITAS PADA BRAND SWITCHING KONSUMEN MUSLIM ACEH PASCA FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023.” *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* 6, no. 2: Hlm 472. <https://doi.org/DOI.10.29103/jspm.v6i2.18374>.

“Ruhul Amin, ‘Sadd Al-Dzari’ah: Kolerasi Dan Penerapan Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah’, Jurnal Justisia Ekonomika, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4, No. 1, Desember 2020, Hlm. 2. <https://doi.org/Https://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>,.

Saputra1, Siti Solihah. “DAMPAK FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TERHADAP PERILAKU KONSUMEN

PADA PEMBELIAN PRODUK PRO ISRAEL.”
Syar'ie, 8, no. 1: hlm 48-49.
<https://doi.org/https://staibinamadani.e-journal.id/Syarie>.

Sidqi, I., & Witro, D. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8, no. 01 (2020): 62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

“Siti Samsiyah et Al., Perilaku Konsumen, Ed. Agisni Sofatunisa, 1st Ed. (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), Hlm 11.

Studi, Palestina, and Analisis Fatwa. “AL-QIBLAH : Status Keharaman Produk Yang Mendukung Agresi” 3, no. 4 (2024): 631–53. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4>.

Sugandi, R., & Anggraini, R. “Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel.” *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4, no. (2) (2024): 7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i2.2482>.

Sugeng, Bambang, Ariadi Subagyo, and Trisadini Prasastinah Usanti. “Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal,” 2014.

“Sulaiman Abdullah, Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas Dalam Website Hukum Islam, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia 2021.

Supriyono, Agus. “PERILAKU KONSUMEN PRODUK DANONE BERDASARKAN FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023.” *QANUN* 4, no. 1 (2025):Hlm 03.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.860>.

“Thoyyibah et Al., Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, Hlm 34.

Utomo. “Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer) (Gema Insani Press,” 2003, 5.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif DiIndonesia”3,no.3(2024).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.